



PUTUSAN
Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | :HERDIANSYAH ALIAS ADI BIN ALM HERMANSYAH |
| 2. Tempat lahir | : Balikpapan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/18 Januari 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Sultan Hasanuddin No. 104 RT. 046 Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Herdiansyah Alias Adi Bin Alm Hermansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum ITA MA'RUF S, Ag, SH.MH. Yaitu LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) POSBAKUM yang beralamat kantor di Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 13 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, berdasarkan penunjukan/penetapan Majelis Hakim Nomor : 559/Pid.Sus/2024/ PN.BPP tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERDIANSYAH alias ADI Bin (Alm) HERMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERDIANSYAH alias ADI Bin (Alm) HERMANSYAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor (brutto) 5,48 (lima koma empat delapan) gram sedangkan berat bersih (netto) 1,96 (satu koma sembilan enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Naxan hitam;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk marlboro merah;
 - 1 (satu) buah sendok takar warna merah;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bpp



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening.
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo 1902 warna pink dengan no HP 082164625097, Imei 1 : 866440048766993 dan Imei 2 866440048766985.
(dirampas untuk negara)
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **HERDIANSYAH alias ADI Bin (Alm) HERMANSYAH** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 00.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2024, bertempat di Gunung Bugis tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin RT.38 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa di telpon oleh ADIT (DPO) melalui WhatsApp untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan mengantakan "ini bahan sudah dditaruh di belakang SD" kemudian terdakwa menjawab "iya" mengetahui hal tersebut terdakwa langsung bergegas menuju ke belakang SD untuk mengambil narkotika jenis sabu yang rencananya akan terdakwa perjual belikan, setelah mendapatkan narkotika jenis



sabu tersebut disimpan di dalam pot bunga yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa berjualan, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 00.40 Wita terdakwa didatangi oleh saksi ANDALU LEKSMANA dan saksi II GERY NUGRAHA (keduanya merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DARMAWATI (selaku RT) kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan sekitar ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok merk Naxan warna hitam berisikan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro merah berisikan 6 (enam) poket narkoba jenis sabu
- 1 (satu) buah sendok takar warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang terdakwa tarus didalam pot bunga;
- 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO 1902 warna pink dengan NO Hp: 08216462507, IMEI 1 866440048766993 IMEI 2 : 866440048766985 di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa.

Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. KERENG (DPO) yang dikirimkan melalui Sdr. ADIT (DPO) adalah sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 31/10982.BAP/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh NOVA RIVANDUI Selaku Penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai dan ERIK TOMINJANARKO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Damai, dengan hasil berat netto seberat 1,96 gram (satu koma sembilan puluh enam) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0140 tanggal 31 Mei 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfatamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HERDIANSYAH alias ADI Bin (Alm) HERMANSYAH** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 00.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2024, bertempat di Gunung Bugis tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin RT.38 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 00.40 Wita terdakwa didatangi oleh saksi ANDALU LEKSMANA dan saksi II GERY NUGRAHA (keduanya merupak anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DARMAWATI (selaku RT) kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan sekitar ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Naxan warna hitam berisikan 10 (swpuluh) poket narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro merah berisikan 6 (enam) poket narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah sendok takar warna merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang terdakwa tarus didalam pot bunga;
 - 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO 1902 warna pink dengan NO Hp: 08216462507, IMEI I 866440048766993 IMEI 2 :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bpp



866440048766985 di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa.

Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 31/10982.BAP/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh NOVA RIVANDUI selaku Penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai dan ERIK TOMINJANARKO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Damai, dengan hasil berat netto seberat 1,96 gram (satu koma sembilan puluh enam) gram.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0140 tanggal 31 Mei 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfatamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andalu Leksmana Tarigan, S.H Bin Ndekah Tarigan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saya dan Saksi GERY NUGRAHA, S.H bersama tim opsnel Ditresnarkoba Polda Kaltim menangkap Sdr. HERDIANSYAH alias ADI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.40 Wita di Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat (Lokasi Lorong Samping warung Mega);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HERDIANSYAH ALS ADI adalah sebagai berikut untuk penangkapan dan penggeledahan di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat (Lokasi Lorong Samping warung Mega) berupa :

- Bahwa 16 (enam belas) poket Narkotika Jenis Sabu terdiri dari 10 paket di kotak rokok merk naxan hitam dan 6 paket di kotak rokok merk marlboro merah total seberat 5,48 Gram Brutto, 1,96 gram Netto;

- 1 (satu) bungkus rokok merk Naxan hitam.
- 1 (satu) bungkus rokok merk marlboro merah.
- 1 (satu) buah sendok takar warna merah.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening.
- 1 unit handphone android vivo 1902 warna pink dengan no HP 082164625097, Imei 1 : 866440048766993 dan Imei 2 866440048766985.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saya dan Saksi GERY NUGRAHA, S.H bersama team Opsnal melakukan penangkapan dan pengeledah barang bukti berupa 16 (enam belas) poket Narkotika Jenis Sabu terdiri dari 10 paket di kotak rokok merk naxan hitam dan 6 paket kemudian 1 (satu) buah sendok takar warna merah dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening di kotak rokok merk marlboro merah total seberat 5,48 Gram Brutto, 1,96 gram Netto, 1 unit handphone android vivo 1902 warna pink dengan no HP 082164625097, Imei 1 : 866440048766993 dan Imei 2 866440048766985 berada di dalam kantong celana Sdr. HERDIANSYAH;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saya dan Saksi GERY NUGRAHA, S.H berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. HERDIANSYAH alias ADI dan kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. HERDIANSYAH alias ADI mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. KERENG lewat perantara Sdr. ADIT dimana tugas Sdr. HERDIANSYAH sebagai perantara menjualkan sabu tersebut dan Sdr. HERDIANSYAH alias ADI memperoleh upah untuk menjadi perantara penjualan sabu yakni tidak menentu antara Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perharinya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi dari masyarakat bahwa dicurigai tempat sering terjadinya transaksi jual beli narkoba di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.40 Wita anggota opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 orang laki-laki di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat (Lokasi Lorong Samping warung Mega) yang setelah ditanyakan identitasnya bernama HERDIANSYAH alias ADI Bin HERMANSYAH (Alm) kemudian pada saat dilakukan penggeledahan Sdr. HERDIANSYAH alias ADI ditemukan 16 paket narkoba jenis sabu dengan berat 5,48 gram brutto dijatuhkan di pinggir jalan tidak jauh dari Sdr. HERDIANSYAH alias ADI berada dan disimpan di pot bunga kemudian setelah dilakukan interogasi sabu tersebut didapat dari Sdr. KERENG melalui Sdr. ADIT, selanjutnya barang bukti dan Sdr. HERDIANSYAH alias ADI dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk di proses lebih lanjut barang bukti dan Sdr. HERDIANSYAH alias ADI dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan terhadap Sdr. HERDIANSYAH alias ADI;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menanyakan perihal surat dan ijin menjual belikan, memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan/ tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai dan memiliki Narkoba jenis sabu.

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Gery Nugraha, S.H Bin Somim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saya dan Saksi GERY NUGRAHA, S.H bersama tim opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim menangkap Sdr. HERDIANSYAH alias ADI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 00.40 Wita di Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat (Lokasi Lorong Samping warung Mega);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HERDIANSYAH ALS ADI adalah sebagai berikut untuk penangkapan dan pengeledahan di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat (Lokasi Lorong Samping warung Mega) berupa :
- Bahwa 16 (enam belas) paket Narkotika Jenis Sabu terdiri dari 10 paket di kotak rokok merk naxan hitam dan 6 paket di kotak rokok merk marlboro merah total seberat 5,48 Gram Brutto, 1,96 gram Netto;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Naxan hitam.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk marlboro merah.
 - 1 (satu) buah sendok takar warna merah.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening.
 - 1 unit handphone android vivo 1902 warna pink dengan no HP 082164625097, Imei 1 : 866440048766993 dan Imei 2 866440048766985.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saya dan Saksi GERY NUGRAHA, S.H bersama team Opsnal melakukan penangkapan dan pengeledah barang bukti berupa 16 (enam belas) paket Narkotika Jenis Sabu terdiri dari 10 paket di kotak rokok merk naxan hitam dan 6 paket kemudian 1 (satu) buah sendok takar warna merah dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening di kotak rokok merk marlboro merah total seberat 5,48 Gram Brutto, 1,96 gram Netto, 1 unit handphone android vivo 1902 warna pink dengan no HP 082164625097, Imei 1 : 866440048766993 dan Imei 2 866440048766985 berada di dalam kantong celana Sdr. HERDIANSYAH;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saya dan Saksi GERY NUGRAHA, S.H berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. HERDIANSYAH alias ADI dan kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. HERDIANSYAH alias ADI mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. KERENG lewat perantara Sdr. ADIT dimana tugas Sdr. HERDIANSYAH sebagai perantara menjualkan sabu tersebut dan Sdr. HERDIANSYAH alias ADI memperoleh upah untuk menjadi perantara penjualan sabu yakni tidak menentu antara Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dicurigai tempat sering terjadinya transaksi jual beli narkotika di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Balikpapan Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.40 Wita anggota opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 orang laki-laki di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat (Lokasi Lorong Samping warung Mega) yang setelah ditanyakan identitasnya bernama HERDIANSYAH alias ADI Bin HERMANSYAH (Alm) kemudian pada saat dilakukan pengeledahan Sdr. HERDIANSYAH alias ADI ditemukan 16 paket narkoba jenis sabu dengan berat 5,48 gram brutto dijatuhkan di pinggir jalan tidak jauh dari Sdr. HERDIANSYAH alias ADI berada dan disimpan di pot bunga kemudian setelah dilakukan interogasi sabu tersebut didapat dari Sdr. KERENG melalui Sdr. ADIT, selanjutnya barang bukti dan Sdr. HERDIANSYAH alias ADI dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk di proses lebih lanjut barang bukti dan Sdr. HERDIANSYAH alias ADI dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan terhadap Sdr. HERDIANSYAH alias ADI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menanyakan perihal surat dan ijin menjual belikan, memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan/ tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai dan memiliki Narkoba jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saya ditangkap petugas polisi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 00.40 Wita, di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat (Lokasi Lorong Samping warung Mega) dan pada saat penangkapan berlangsung saya sedang sendirian di pinggir jalan (TKP), dan pada saat penangkapan terdapat 1 orang saksi yaitu Bu RT 38 an. Sdri. DARMAWATI;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian Polda Kaltim ketika dilakukannya penggerebekan/ penangkapan atau penggeledahan ketika di TKP yaitu di Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat (Lokasi Lorong Samping warung Mega) berupa :

- 16 (enam belas) poket Narkotika Jenis Sabu terdiri dari 10 paket di kotak rokok merk naxan hitam dan 6 paket di kotak rokok merk marlboro merah total seberat 5,48 Gram Brutto, 1,96 gram Netto..
- 1 (satu) bungkus rokok merk Naxan hitam.
- 1 (satu) bungkus rokok merk marlboro merah.
- 1 (satu) buah sendok takar warna merah.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening.
- 1 unit handphone android vivo 1902 warna pink dengan no HP 082164625097, Imei 1 : 866440048766993 dan Imei 2 866440048766985.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya berada dalam penguasaan saya namun saya taruh di dalam pot bunga tidak jauh dari tempat saya ditangkap oleh petugas polisi, dan dapat saya sampaikan bahwa 16 (enam belas) poket Narkotika Jenis Sabu terdiri dari 10 paket di kotak rokok merk naxan hitam dan 6 paket di kotak rokok merk marlboro merah total seberat 5,48 Gram Brutto, 1,96 gram Netto adalah milik Sdr. KERENG (DPO), bermula pada hari Sening tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 19.00 Wita saya di telepon Sdr. ADIT (DPO) anak buah Sdr. KERENG melalui WA untuk mengambil narkotika jenis sabu di belakang SD untuk kemudian dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan saya menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. KERENG untuk saya jual kepada pembeli karena saya ikut bekerja dengan Sdr. KERENG sebagai perantara jual beli, saya ikut Sdr. KERENG bekerja berjualan narkotika jenis sabu sudah 1 bulan dan saya bekerja berjualan narkotika jenis sabu mulai pukul 20.00 Wita sampai dengan 23.00 Wita dengan menghabiskan 10 poket narkotika jenis sabu per setiap saya bekerja;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saya menjual Narkotika Jenis Sabu milik Sdr. KERENG (DPO) dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket, serta cara saya menyetor uang penjualan kepada Sdr. KERENG (DPO) melalui Sdr. ADIT dengan cara bertemu langsung di tempat saya berjualan sabu dan saya berjualan Narkotika Jenis

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Sabu milik Sdr. KERENG (DPO) dengan cara kalau ada pembeli saya terima uangnya lalu saya kasih Narkotika Jenis Sabu secara langsung;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 unit handphone android vivo 1902 warna pink dengan no HP 082164625097, Imei 1 : 866440048766993 Imei 2 866440048766985 adalah milik saya yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ADIT terkait pengambilan Narkotika Jenis Sabu yang akan saya jual dan saya berjualan Narkotika Jenis Sabu sendirian saja, serta yang saya ketahui bahwa dalam 1 hari Sdr. KERENG (DPO) mempekerjakan 3 orang termasuk saya yang dibagi menjadi 3 shift;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 19.00 wita, saya ditelpon Sdr. ADIT (DPO) anak buah Sdr. KERENG (DPO) melalui Wa untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu dan bilang, "INI BAHAN SUDAH SAYA TARUH DI BELAKANG SD" lalu saya jawab "IYA" lalu saya pergi menuju ke belakang SD untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu. Kemudian saya ambil untuk persiapan saya jual, lalu saya simpan Narkotika Jenis Sabu di dalam pot bunga tidak jauh dari tempat saya berjualan. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 00.40 wita tiba-tiba datang 5 orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim. Kemudian saya dilakukan penangkapan dan pengeledahan dengan di saksikan bu RT 38, ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Naxan hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk marlboro merah berisikan 16 (enam belas) paket Narkotika Jenis Sabu terdiri dari 10 paket di kotak rokok merk naxan hitam dan 6 paket di kotak rokok merk marlboro merah total seberat 5,48 Gram Brutto, 1,96 gram Netto, 1 (satu) buah sendok takar warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang saya sudah taruh di dalam pot bunga sebelumnya dan 1 unit handphone android vivo 1902 warna pink dengan no HP 082164625097, Imei 1 : 866440048766993 Imei 2 866440048766985 di kantong celana sebelah kanan. Pada saat saya diinterogasi mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Sdr KERENG melalui anak buahnya Sdr ADIT. Selanjutnya saya beserta barang bukti di bawa ke Polda Kaltim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan tersebut merupakan barang bukti yang diperoleh pada saat dilakukan penangkapan pada saya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat ditanyakan perihal surat dan ijin menjual belikan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor (brutto) 5,48 (lima koma empat delapan) gram sedangkan berat bersih (netto) 1,96 (satu koma sembilan enam) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Naxan hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok merk marlboro merah;
- 1 (satu) buah sendok takar warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo 1902 warna pink dengan no HP 082164625097, Imei 1 : 866440048766993 dan Imei 2 866440048766985.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa di telpon oleh ADIT (DPO) melalui WhatsApp untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan mengantakan "ini bahan sudah dditaruh di belakang SD" kemudian terdakwa menjawab "iya" mengetahui hal tersebut terdakwa langsung bergegas menuju ke belakang SD untuk mengambil narkotika jenis sabu yang rencananya akan terdakwa perjual belikan, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam pot bunga yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa berjualan, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 00.40 Wita terdakwa didatangi oleh saksi ANDALU LEKSMANA dan saksi II GERY NUGRAHA (keduanya merupak anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DARMAWATI (selaku RT) kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan sekitar ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok merk Naxan warna hitam berisikan 10 (swpuluh) poket narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro merah berisikan 6 (enam) poket narkotika jenis sabu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok takar warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang terdakwa tarus didalam pot bunga;
- 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO 1902 warna pink dengan NO Hp: 08216462507, IMEI 1 866440048766993 IMEI 2 : 866440048766985 di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa.

Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. KERENG (DPO) yang dikirimkan melalui Sdr. ADIT (DPO) adalah sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 31/10982.BAP/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh NOVA RIVANDUI selaku Penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai dan ERIK TOMINJANARKO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Damai, dengan hasil berat netto seberat 1,96 gram (satu koma sembilan puluh enam) gram.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0140 tanggal 31 Mei 2024, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfatamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. 1. Setiap orang ;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur **“Setiap orang”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama **terdakwa Herdiansyah Alias Adi Bin (Alm) Hermansyah** yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*)

Menimbang bahwa *strafbaar feit* harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bpp



hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembeda yakni tidak dipidanya sipembuat atas dasar pembeda, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum, walaupun dalam kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (noodweer, pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweraxes, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya unsur setiap orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana



manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. **Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.”**

Menimbang, bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif, maka apabila salah satu atau beberapa dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah telah terbukti.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan secara tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum / melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum . Menurut Prof. M.D. Simons , Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berawal dari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa di telpon oleh ADIT (DPO) melalui WhatsApp untuk kmengambil narkotika jenis sabu dengan mengantakan “ini bahan sudah dditaruh di belakang SD” kemudian terdakwa menjawab “iya” mengetahui hal tersebut terdakwa langsung bergegas menuju ke belakang SD untuk mengambil narkotika jenis sabu yang rencananya akan terdakwa perjual belikan, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam pot bunga yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa berjualan, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 00.40 Wita terdakwa didatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi ANDALU LEKSMANA dan saksi II GERY NUGRAHA (keduanya merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DARMAWATI (selaku RT) kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan sekitar ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok merk Naxan warna hitam berisikan 10 (swpuluh) poket narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro merah berisikan 6 (enam) poket narkoba jenis sabu
- 1 (satu) buah sendok takar warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang terdakwa tarus didalam pot bunga;
- 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO 1902 warna pink dengan NO Hp: 08216462507, IMEI 1 866440048766993 IMEI 2 : 866440048766985 di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa.

Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. KERENG (DPO) yang dikirimkan melalui Sdr. ADIT (DPO) adalah sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 31/10982.BAP/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh NOVA RIVANDUI Selaku Penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai dan ERIK TOMINJANARKO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Damai, dengan hasil berat netto seberat 1,96 gram (satu koma sembilan puluh enam) gram.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0140 tanggal 31 Mei 2024, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfatamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa:

- Tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan medis yang dimaksud, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan membeli atas niatnya sendiri dalam jual beli narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai atau menyediakan shabu-shabu tidak berdasarkan kewenangan karena setidaknya dirinya Terdakwa bukan pegawai kesehatan/apotek.
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah tanpa hak karena tidak dari apotik, dan tanpa resep dokter.
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang ataupun mempunyai izin dari pihak yang berwajib mengenai peredaran penyaluran maupun penyimpanan atas shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa kasus-kasus jual beli, menguasai, dan sebagai perantara maupun atas niatnya sendiri dalam jual beli dan menjualnya kembali Narkotika golongan I khususnya sabu-sabu cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*), yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri dari cara-cara membeli dan menjualnya dalam jual beli dari mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu adalah merupakan yang berujung pada pemakaian seseorang maka dampak negatifnya yang lebih dirasakan sehingga lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang yang telah membeli, menguasai, maupun sebagai perantara dalam jual beli paket sabu/narkotika golongan I khususnya sabu-sabu adalah sebagai perantara atas suruhan untuk membeli maupun mengambil atau menerima narkotika golongan I khususnya sabu-sabu sebagai modus operandi tanpa melihat adanya efek atau dampak negatif dalam peredaran atas membeli dan menguasai sabu-sabu tersebut yang pada pokoknya berdampak negatif pula terutama bagi mental dan moral seseorang;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan serious crime suatu kejahatan yang berdampak besar, dan multi dimensional terhadap sosial budaya ekonomi, politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup umat manusia sehingga dalam penegakan Hukumnya harus mendapat perhatian yang serius.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor (brutto) 5,48 (lima koma empat delapan) gram sedangkan berat bersih (netto) 1,96 (satu koma sembilan enam) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Naxan hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok merk marlboro merah;
- 1 (satu) buah sendok takar warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening.

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo 1902 warna pink dengan no HP 082164625097, Imei 1 : 866440048766993 dan Imei 2 866440048766985.

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan peredaran Narkotika;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa dengan menerima, menjual dan menyerahkan narkoba atas suruhan adalah sebagai modus operandi dalam peredaran Narkoba yang dampaknya dapat merusak generasi muda.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herdiansyah Alias Adi Bin (Alm) Hermansyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor (brutto) 5,48 (lima koma empat delapan) gram sedangkan berat bersih (netto) 1,96 (satu koma sembilan enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Naxan hitam;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk marlboro merah;
 - 1 (satu) buah sendok takar warna merah;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo 1902 warna pink dengan no HP 082164625097, Imei 1 : 866440048766993 dan Imei 2 866440048766985.

(dirampas untuk negara)

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Andri Wahyudi, S.H. dan Annender Carnova, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan pergantian Majelis dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 18 November 2024, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Soraya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Wahyudi, S.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)